

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Murabahah adalah istilah dalam fiqih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungannya (margin) yang diinginkan.¹ Murabahah berasal dari kata ribh yang mempunyai makna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Menurut fuqohah, murabahah adalah jual beli atas barang yang dimiliki dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembeli barang dan tingkat keuntungan yang telah disepakati, jika akad ini dilakukanlah di perbankan syariah pihak penjual adalah bank dan pihak pembeli adalah nasabah.²

Dalam undang- undang republik Indonesia nomer 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, tertera pada pasal 19 akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Murabahah dalam fatwa DSN MUI No. 04 / DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.

Dalam Al-Qur'an memang tidak pernah secara spesifik menyebutkan akad murabahah namun dalil diperbolehkannya jual beli murabahah dapat dipahami dari

¹ Ascarya : *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011).81

² Mohammad Gozali, Luluk Wahyu Rofiqoh, “ Keputusan Syariah Akad Murabahah Dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia” *Universitas Darussalam Gontor* Volume 6, No. 1 (Tahun 2017).

keumuman diperbolehkannya jual beli dasar hukum diperbolehkannya murabahah berdasarkan ayat ayat jual beli secara umum, Allah berfirman :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Qs. Al-Baqoroh: 275).

Jadi berdasarkan ayat diatas Allah telah menghalalkan jual beli dan dalam pengharaman secara husus Allah menyebutkan riba dalam hal ini menunjukkan bahwa jual beli yang dihalalkan dalam bentuk umum jauh lebih banyak dari penjual beli yang diharamkan dalam bentuk husus.³

Rukun jual beli murabahah sama halnya dengan jual beli pada umumnya, yaitu adanya pihak penjual, pihak pembeli, adanya barang yang dijual, harga dan akad atau ijab Kabul. Sementara syarat sah jual beli murabahah diantaranya Mengetahui harga pokok (harga beli), Adanya kejelasan keuntungan yang diinginkan penjual, Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi barang mitsli, Objek transaksi dan alat pembayaran tidak boleh berupa barang, Akad jual beli pertama harus sah artinya transaksi dilakukan oleh penjual pertama dan pembeli pertama harus sah.

Sementara untuk dasar hukum akad marabahah di Indonesia fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia No. 04 / DSN-MUI/IV/2000, tentang murabahah. Dalam fatwa DSN-MUI terdapat ketentuan , baik untuk bank ataupun nasabah. Adapun ketentuan umum marabahah untuk bank syariah yaitu pihak Bank syariah dan nasabahnya harus melakukan akad murabahah bebas riba, Bank syariah membiayai sebagian atau seluruh harga pembeli barang atau komoditi yang telah disepakati, Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, Bank syariah harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang dari harga pokok atau aslinya dan

³ Ibid

pengambilan margin sehingga bisa disepakati bersama artinya saling terbuka, Nasabah yang bersangkutan membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati, Mengadakan perjanjian khusus dengan nasabahnya untuk mencegah penyalahgunaan barang atau meminimalisirkan adanya wanprestasi.⁴

Pemaparan diatas merupakan dasar dasar hukum akad marabahah yang ada di indonesia. Sementara untuk sistem penjualan yang dilakukan di KSPPS NURI Cabang Pasongsongan yakni menggunakan sistem kredit hal ini bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat dalam pembelian suatu barang yang ada di KSPPS NURI Cabang Pasongsongan.

Kredit adalah sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dengan pengharapan memperoleh keuntungan. Kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang lain yang memberikannya terhadap kecakapan dan kejujuran si peminjam. Menurut undagn-undang no. 10/1998 (pasal 21 ayat 11): kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajinkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka tertentu dengan pemberian bunga.⁵

Kata kredit berasal dari kata credere yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya apabila seorang memperoleh kredit, berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sementara itu orang yang memberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali, dalam pengkreditan ada

⁴ Ibid

⁵ H. Rahmat Firdaus, Maya Arianti, Manajemen Perkreditan Bank Umum, (Bandung: Alfabeta, 2009).2

beberapa unsur kredit antara lain: Kepercayaan, Kesepakatan, Jangka waktu, Resiko, Balas jasa bangsa

Untuk melakukan pengkreditan harus dilandasi dengan kepercayaan antara si peminjam ataupun yang meminjam, keduanya harus melakukan kesepakatan bersama dengan jangka waktu yang telah ditentukan sehingga yang mengkredit atau si pemberi kredit sah dilakukan.⁶

Menurut hasil wawancara yang saya dapat di Bank Syariah Nuri cabang pasongsongan, di bank tersebut akad yang digunakan dalam pengkreditan Handphone adalah akad murabahah, dan pembayaran yang digunakan dapat dilakukan sekaligus saat jatuh tempo atau cicilan dalam jangka waktu yang sepakati yaitu jangka waktu 10 bulan. Apabila nasabah memberi uang muka di awal pengambilan maka akan mengurangi jumlah cicilan setiap bulannya .

Menurut penuturan Bapak Hasan Basri selaku marketing di Nuri pasongsongan, beliau berkata bahwa dalam bank tersebut pengambilan kredit harus mebayar uang muka minimal 500,000 rupiah, selain melakukan pembayaran uang muka nasabah juga wajib memenuhi syarat-syarat pengkreditan yang ada di bank tersebut salah satu diantaranya menandatangani surat perjanjian kontrak, menjadi anggota atau membuat buku tabungan, menyetorkan ktp, kartu keluarga (KK), surat jaminan, foto rumah, foto usaha, screen lokasi maps, hal tersebut dilakukan agar ada pertanggung jawaban dari nasabah jika sewaktu-waktu nasabah tidak dapat membayar atau wanprestasi sehingga dari pihak bank mudah mengkonfirmasi dari pihak yang bersangkutan .⁷

B. Fokus Penelitian

⁶ Saduldyn Pato, "Analisis Pemberian Kredit Micro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado", *Universitas Samratu Langi Manado*, Volume 1 No. 4, 2013.

⁷ Bapak Hasan Basri, Rabu 09 Maret 2022, 10:30-12:00

Melihat dari pemaparan yang telah dikemukakan sebelumnya, fokus penelitian yang penulis kemukakan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akad murabahah pada Credit Handphone di KSPPS Nuri Cabang Pasongsongan.
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad Murabahah pada Credit Handphone di KSPPS Nuri cabang pasongsongan.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme atau penerapan akad murabahah pada Credit Handphone di KSPPS Nuri Cabang Pasongsongan.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad Murabahah pada Credit Handphone di KSPPS Nuri Cabang Pasongsongan

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini, diharapkan bisa bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun dengan manfaat penelitian ini, yakni Praktik Akad Murabahah Pada Credit Handphone Di Kspps Nuri Cabang Pasongsongan Sumenep Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

1. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan keilmuan bagi peneliti khususnya bagi pembaca pada umumnya, sehingga dapat mengembangkan pengetahuan dengan wawasan yang lebih luas secara teoritis maupun praktis, Praktik Akad Murabahah Pada Credit Handphone Di Kspps Nuri Cabang Pasongsongan Sumenep Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

2. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi IAIN Madura

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dijadikan pedoman dalam peningkatan kualitas pendidikan.

- b. Bagi masyarakat lebeg barat pasongsongan sumenep, untuk meringankan dalam transaksi pengkreditannya
- c. Bagi KSPPS Nuri cabang pasongsongan, memberikan keuntungan dan meperbanyak minat para masyarakat untuk menjadi nasabah di sana.
- d. Bagi peneliti dan peneliti selanjutnya

Dengan penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan keilmuan bagi peneliti hususnya bagi pembaca pada umumnya, sehingga dapat mengembangkan pengetahuan dengan wawasan yang lebih luas secara teoritis maupun praktis. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan untuk memperluas pengetahuan peneliti dalam mempersiapkan diri sebagai calon tenaga pendidikan yang profesional. Bagi peneliti berikutnya, dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan bacaan serta sebagai sumbangan ilmu pengetahuan tentang transaksi produk akad murabahah pada kredit Handphone.

E. Devinisi Istilah

Untuk menghindari terjadinya perbedaan persepsi dalam memahami istilah-istilah pokok yang digunakan dalam skripsi penelitian ini, kami perlu menjelaskan istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1. praktik dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), adalah pelaksanaan secara nyata dan arti lain dari praktik adalah pelaksanaan pekerjaan yang sebenarnya.⁸

⁸ Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Uin Antasari Banjarmasin*, Vol. 17 No. 33 2018.

2. Akad adalah perjanjian atau ijab qabul yang mengatur hubungan keterikatan antara para pihak mengenai hak dan kewajiban yang memuat tentang identitas pihak-pihak terkait. ⁹
3. Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, yaitu penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian dia mensyaratkan atas laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. ¹⁰
4. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. ¹¹
5. handphone merupakan telepon yang menyediakan fungsi asisten personal serta fasilitas internet connecting yang bisa menghubungkan pengguna dengan dunia maya seperti melalui media sosial dan lain-lain. Yang melalui media sosial ini, manusia bisa berinteraksi dengan banyak orang sekaligus.
6. Hukum Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Hukum Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (Welfare State). Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi

⁹ Mohammad Gozali, Luluk Wahyu Rofiqoh, "Keputusan Syariah Akad Murabahah Dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia" *Universitas Darussalam Gontor* Volume 6, No. 1 (Tahun 2017).

¹⁰ Rahmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 43

¹¹ Rahmat firdaus, *Tahap-Tahap Pemberian Kredit*, (Jakarta 2003). 103

dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral¹²

F. Penelitian Terdahulu

Untuk memberikan pemahaman yang lebih luas pada penelitian ini, peneliti memaparkan terlebih dahulu mengenai penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya untuk mengetahui perbedaan dan persamannya. Salah satu hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan hasil penelitian sebelumnya bagian tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Tri Lestari yang berjudul “ tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap praktik murabahah binwakalah di BNI Syari’ah cabang panorama Bengkulu Jurusan hukum ekonomi syari’ah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu”.¹³ Pasa penelitian terdahulu di jelaskan bahwa Praktik Murabahah Bil Wakalah Di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu yakni pihak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank, kemudian menandatangani murabahah dan wakalah secara bersamaan dalam satu waktu dan pihak bank mencairkan sejumlah dana yang dapat digunakan oleh nasabah untuk membeli barang yang diinginkan nasabah (2) Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Bahwa Praktik Murabahah Bil Wakalah Sah (Shahih) ditinjau dari Hukum ekonomi Syariah karena bank telah memiliki komoditas atau barang yang akan dijual kepada nasabah serta dibolehkannya menggabungkan antara akad murabahah dan wakalah dengan memperhatikan kemashlahatan seseorang.

¹² Evita Isretno Israhadi, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta 2018), 1

¹³ Tri Lestari “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Murabahah Bin Wakalah BNI Syariah Bengkulu” Skripsi IAIN Bengkulu, 2019

Kedua skripsi yang ditulis oleh Nurlela yang berjudul “ Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Baitul Maal Wattamwil Al-Birry Kabupaten Pinrang Jurusan Perbankan Syari’ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Isalm Institus Agama Islam Negeri Pare-Pare”.¹⁴ Pada penelitian terdahulu dijelaskan bahwasanya mekanisme akad murabahah di BMT kabupaten pinrang terdiri dari prosedur pembiayaan, ketentuan perjanjian, jaminan dan uang muka serta denda, di BMT kabupaten pinrang nasabah melakukan kredit tidak hanya pada pengambilan barang seperti halnya HANDPHONE,Laptop dll. namun juga bisa melakukan kredit dengan pinjaman berupa uang. Sementara untuk penelitian ini di KSPPS Nuri cabang pasongsongan hanya melakukan transaksi pembiayaan untuk kredit berupa barang namun belum bisa melakukan transaksi kredit berupa pinjaman uang.

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Rini Febrianti yang berjudul “ Jual Beli Secara Kredit Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Penjualan Handphone Di Took Digital Cell) Jurusan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah 2018”.¹⁵ Dalam penelitian terdahulu dijelaskan bahwa pada proses jual beli kredit di toko digital cell yang pertama harus mengajukan kredit, kualifikasi dokumen dan pengajuan kredit disetujui, namun pada transaksi ini tidak menjelaskan adanya akad yang diterapkan dalam proses kredit. Sementara untuk penelitian ini di KSPPS Nuri cabang pasongsongan menjelaskan adanya akad pada transaksi jual beli scara kredit yakni menggunakan akad murabahah, serta menjalskan harga pokok barang tersebut dan menjelaskan margin keuntungan terhadap nasabah.

¹⁴ Nurlela “ Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Baitul Maal Wattamwil Al-Birry Kabupaten Pinrang Jurusan Perbankan Syari’ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Isalm Institus Agama Islam Negeri Pare-Pare

¹⁵ Rini Febrianti “ Jual Beli Secara Kredit Dalam Ekonnomi Islam (Studi Kasus Penjualan Hp Di Took Digital Cell) Jurusan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Raden Fatah”, 2018.